

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Latar belakang perjanjian kontrak dapat dilihat dari sejarah perkembangan ekonomi dan perdagangan yang telah ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah melakukan perdagangan dengan menukar barang-barang yang diperlukan, namun perdagangan tersebut dilakukan secara tidak tertulis dan berdasarkan kepercayaan.

Pada zaman klasik, kontrak mulai dikenal dan digunakan dalam perdagangan. Pada zaman Yunani dan Romawi, kontrak sudah digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Pada zaman ini, kontrak hanya ditulis dalam bahasa Latin dan digunakan hanya oleh kalangan tertentu saja, seperti kalangan intelektual dan kelas atas.

Pada periode *Middle Ages*, kontrak mulai digunakan dalam perdagangan yang lebih luas dan ditulis dalam bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat umum. Pada abad ke-18 dan 19, kontrak mulai dikenal dan digunakan dalam perdagangan internasional, dan negara-negara mulai menetapkan undang-undang yang mengatur tentang kontrak.

Perkembangan teknologi dan globalisasi membuat kontrak semakin penting dan digunakan dalam berbagai bidang, seperti bisnis, teknologi, hukum, dan lain-lain. Saat ini, kontrak diakui sebagai prinsip dasar dalam hukum kontrak dan diatur dalam undang-undang yang berlaku di seluruh dunia. Kebebasan berkontrak menjadi dasar dari perjanjian yang sah dan menjamin perlindungan hak-hak setiap para pihak yang terikat dalam kontrak. Kontrak merupakan alat penting dalam mengatur hak dan juga kewajiban tanggung jawab dari setiap pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi dan bisnis.

Di antara asas hukum yang dikenal dalam hukum perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak” dimana setiap orang bebas untuk mengadakan suatu

perjanjian yang berisi syarat-syarat perjanjian apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan dengan itikad baik, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Asas kebebasan berkontrak adalah prinsip dasar dalam hukum kontrak yang mengakui bahwa setiap individu atau badan hukum memiliki hak untuk membuat perjanjian dengan pihak lain sesuai dengan keinginannya. Asas kebebasan berkontrak mengakui bahwa setiap orang yang terlibat dalam kontrak memiliki hak untuk mengatur hak serta kewajiban mereka sesuai dengan keinginan dan kondisi yang sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Asas ini juga memberikan fleksibilitas dalam membuat perjanjian dan mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

Asas kebebasan berkontrak juga diakui dalam hukum perdata sebagai suatu yang termasuk dalam hak asasi yang diakui dan diatur oleh negara. Asas ini menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat mengatur hak dan kewajiban mereka sesuai dengan keinginan dan kondisi yang sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Namun, asas kebebasan berkontrak harus diimbangi dengan perlindungan hak-hak pihak lain yang terlibat dalam perjanjian.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia antara lain dapat dilihat dari beberapa pasal KUHPperdata yaitu:

Pasal 1320 Ayat (1) jo. Pasal 1338 Ayat (1) KUHPperdata. Pasal 1320 Ayat (1) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Pasal 1338 Ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan dua pasal dalam KUHPperdata tersebut dapatlah dikatakan, berlakunya asas kebebasan berkontrak di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian maka perjanjian yang dibuat tidak sah, sehingga tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.

Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *Contradictio Interminis*.

Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat, yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikat diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikat diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*). Adanya konsensus dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.

Sebagai konsekuensinya, maka hakim maupun pihak ketiga tidak mencampuri isi perjanjian yang dibuat para pihak tersebut. Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak (*beginsel der contractsvrijheid*) adalah dengan jalan menekankan pada perkataan semua yang ada di muka perkataan perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta. Dikatakan bahwa Pasal 1338 Ayat (1) tersebut seolah-olah membuat pernyataan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Selain itu, Pasal 1339 KUHPerduta menyatakan bahwa perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, seperti perjanjian harus dibuat dengan sukarela, tidak melanggar hukum, tidak merugikan pihak lain, dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama dan moral. Dalam KUHPer juga diatur tentang batasan-batasan tertentu dalam pelaksanaan kebebasan berkontrak, seperti perjanjian yang dilarang, perjanjian yang dibatasi, atau perjanjian yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Secara umum, kebebasan berkontrak diakui dan diatur dalam KUHPerdara dengan tujuan untuk melindungi hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian, serta untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Namun, kebebasan berkontrak harus diimbangi dengan perlindungan hak-hak pihak lain yang terlibat dalam perjanjian.

Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Faktanya para pihak dalam suatu perjanjian sering kali tidak seimbang sehingga dimungkinkan sekali pihak yang punya kedudukan atau posisi tawar yang lemah dalam suatu perjanjian akan banyak dirugikan. Lebih-lebih jika pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi yang kuat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah untuk keuntungan bagi pihak yang punya kedudukan atau posisi yang kuat tersebut. Akibatnya, kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang adil. Kebebasan berkontrak menjadi dasar dari perjanjian yang sah dan menjamin perlindungan hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Perkembangan Telekomunikasi yang sangat pesat terutama terjadi pada abad ke-20 dimana revolusi teknologi komunikasi mencapai puncaknya dengan mulai dipakainya teknologi satelit untuk kepentingan Telekomunikasi, walaupun pada saat yang sama penggunaan teknologi telekomunikasi konvensional, seperti pemakaian kabel-kabel tetap dipertahankan dengan lebih meningkatkan kualitas dan yang lebih maju lagi adalah revolusi dari kabel tembaga ke penggunaan kabel serat optik (*fiber optic*) yang berisi pulsa-pulsa cahaya di atas serat kaca, saat ini makin banyak dipergunakan karena kualitas hantarannya yang baik dan sejumlah kelebihan lainnya. Tapi, dengan kecanggihan kabel-kabel ini masih terdapat kelemahannya karena tidak bisa menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Negara Indonesia apabila diperhatikan secara letak geografis merupakan suatu Negara yang berada di garis khatulistiwa dan berbentuk pulau-pulau (*archipelagic island*) dimana sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di pedalaman yaitu pedesaan. Untuk itu cara yang paling baik untuk mempersatukan

semua wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dengan jalan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi harus di dukung dengan telekomunikasi yang baik tidak bisa informasi berjalan tanpa adanya telekomunikasi kabel semata. Selain wilayah NKRI yang luas dan berbentuk kepulauan bisa berakibat adanya biaya yang cukup tinggi dan bisa memakan waktu yang lama maka dari itu penyelenggaraan jaringan telekomunikasi melalui pemanfaatan jaringan satelit adalah solusi yang terbaik.

Dari fakta diatas ini maka penulis mencoba meninjau kontrak layanan Internet lewat media satelit apakah kontrak itu sudah memenuhi kaidah-kaidah kontrak yang diatur oleh Undang-undang dan sah menurut hukum dan bagaimana jika terjadi kelalaian (wanprestasi) dan cara penyelesaiannya jika salah satu pihak yang membuat kontrak tersebut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah keabsahan kontrak layanan internet lewat media satelit menurut hukum.
2. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa kontrak layanan internet lewat media satelit.

## **C. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Penelitian berfokus kepada kontrak bisnis yaitu kontrak layanan internet dengan sistem komunikasi satelit yang berkaitan dengan kedua rumusan masalah diatas.

## **D. MANFAAT DAN TUJUAN PENELITIAN**

### **1) MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada semua orang tentang suatu cara agar para pihak baik pemberi layanan dan pengguna layanan dapat merasa aman dikarenakan oleh suatu ikatan kontrak yang memberikan kekuatan hukum dimana selama layanan

masih berlangsung antara penyedia dan pengguna dapat saling terikat dalam ikatan timbal balik yang saling menguntungkan.

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yakni sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum Keperdataan, terutama dalam kajian mengenai Perjanjian Layanan Internet melalui satelit dan hubungannya dengan hukum perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi referensi bagi perkembangan Ilmu Hukum dalam konteks kontrak bisnis dan layanan internet melalui satelit.

b) Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa tulisan ini akan berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum keperdataan, khususnya dalam konteks kontrak bisnis, terutama dalam kontrak yang berkaitan dengan Layanan Internet Lewat Media Satelit. Tulisan ini membahas aspek-aspek hukum perikatan dan perjanjian yang terkait dengan kontrak tersebut, dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan yang berlaku. Selain itu, diharapkan bahwa tulisan ini akan menjadi sumber bacaan yang bermanfaat dan menjadi bagian dari koleksi perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia terkait dengan kontrak bisnis Internet dan Satelit.

## **2) TUJUAN PENELITIAN**

- a) Untuk mengetahui keabsahan kontrak layanan internet lewat media satelit menurut hukum.
- b) Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa kontrak layanan internet lewat media satelit.

## E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

### 1. KERANGKA TEORI

a. Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Yang juga dapat diartikan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.<sup>1</sup>

Teori perlindungan hukum *Hans Kelsen*, juga dikenal sebagai teori negara hukum, adalah konsep dasar dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa hukum harus melindungi hak-hak individu dan memberikan jaminan keadilan bagi semua orang, termasuk pemerintah sendiri. Dalam teori perlindungan hukum *Hans Kelsen*, hukum harus berfungsi sebagai kendali sosial yang menentukan batas-batas perilaku yang dapat diterima dan memberikan sanksi bagi pelanggarannya. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat berfungsi secara aman, damai, dan tertib, serta terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang.<sup>2</sup>

b. Teori Kepastian Hukum menurut *Utrecht* adalah kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

<sup>2</sup> Kelsen, Hans, *Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2006.

<sup>3</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

Sudikno Mertokusumo berpendapat meskipun memang sanksi hukum yang paling pasti. Kepastian ini karena ada bobot kekuatan memaksa dari penguasa negara. Namun dalam hal tertentu ada norma hukum tidak disertai sanksi hukum. Norma hukum tanpa sanksi ini disebut *lex imperfecta*. Contohnya, ketentuan Pasal 298 KUHPerdara. Menentukan, “seorang anak, berapapun umurnya, wajib menyegani orang tuanya”. Karena itu ia menegaskan bahwa kepastian tidak mengacu pada sanksi, tetapi kepastian hukum diartikan sebagai kepastian orientasi. Orientasi di sini diartikan “kejelasan rumusan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang terkena peraturan itu.”<sup>4</sup>

## 2. KERANGKA KONSEP

- a. Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang sah antara dua pihak atau lebih yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan hukum tertentu. Perjanjian atau kontrak dapat berupa perjanjian tertulis atau lisan yang mencakup berbagai bidang, seperti bisnis, keuangan, properti, kerja sama, dan sebagainya. Perjanjian atau kontrak yang sah dan mengikat memiliki kekuatan hukum dan harus dipatuhi oleh para pihak. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, pihak lain dapat mengajukan tuntutan hukum atau meminta ganti rugi atas pelanggaran tersebut.
- b. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pasal 1338 adalah Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

---

<sup>4</sup> Atmadja, I Dewa Gede;. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.

- Membuat atau tidak membuat perjanjian
- Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.<sup>5</sup>

c. *Asas Konsensualisme*

Asas *konsensualisme* di simpulkan dalam pasal 1320 dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, asas *konsensualisme* merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.<sup>6</sup>

- d. Pemancar radio adalah suatu alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
- e. Jasa telekomunikasi adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi
- f. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, atau instansi pertahanan keamanan negara.
- g. Satelit adalah suatu benda yang beredar di ruang angkasa dan berputar mengelilingi bumi, yang berfungsi sebagai stasiun radio yang menerima dan memancarkan atau memancarkan kembali dan atau menerima, dan memproses memancarkan kembali sinyal komunikasi radio;
- h. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

<sup>5</sup> H.S, Salim;. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. hlm. 9

<sup>6</sup> Ibid hlm. 10

- i. Alat telekomunikasi adalah alat-alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
- j. Perangkat telekomunikasi adalah sejumlah alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian penulis mengambil dari penelitian hukum normatif dengan pendekatan secara perundang-undangan dengan data sekunder sebagai berikut :

Bahan hukum Primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Telekomunikasi, Peraturan pemerintah tentang PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT.

Bahan Hukum Sekunder berupa contoh kontrak layanan internet lewat komunikasi satelit. Buku tentang hukum, Jurnal dari penulis Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

### **1. JENIS PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis hukum yang tercantum dalam sumber hukum tertulis, seperti aspek sejarah, filosofi, struktur, komposisi, teori, lingkup dan materi hukum. Penelitian ini juga didukung oleh data lapangan yang mencakup praktik di tempat kerja serta data lain yang relevan untuk mendukung penulisan penelitian. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek formal dan cara implementasi suatu undang-undang atau peraturan, namun tidak mencakup analisis aspek praktis atau penerapannya.

Di dalam penulisan ini, penulis akan mencoba menganalisis secara sistematis ketentuan mengenai perjanjian atau kontrak yang ada di dalam KUHPerdata, Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2000 tentang penggunaan spektrum radio dan orbit satelit, UU No. 36 tahun 1999 tentang arti telekomunikasi dan perangkatnya, UU ITE tentang tata cara penggunaan konten yang baik dan benar.

## 2. BAHAN HUKUM

Untuk bahan-bahan hukum yang di teliti dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yang diteliti adalah berupa peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan di dalam penulisan ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PP No 53 Tahun 2000 tentang penggunaan spektrum radio dan orbit satelit, UU No. 36 tahun 1999 tentang arti telekomunikasi dan perangkatnya, UU ITE

2. Bahan hukum sekunder yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup sumber-sumber yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang telah disebutkan sebelumnya. Sumber-sumber tersebut termasuk hasil penelitian, karya tulis dari akademisi dan praktisi di bidang ilmu hukum, materi seminar, teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum dan pengajar yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, jurnal, artikel yang terdapat dalam majalah, surat kabar, internet, dan sumber-sumber lain yang memiliki kaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.

3. Bahan hukum tersier merupakan sumber-sumber hukum yang dapat memberikan panduan dan penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, serta memberikan dukungan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, sumber-sumber dari internet, dan informasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Penulis akan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang ada untuk menjawab permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam proses ini, penulis akan mengolah dan menyusun hasil penelitian yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum tersebut secara sistematis. Tujuan dari hal ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku dalam konteks melakukan perbuatan hukum

terkait dengan Kontrak Penyedia Layanan Internet melalui Media Komunikasi Satelit.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan pandangan atau gambaran yang lengkap mengenai ketentuan-ketentuan dalam teori hukum serta keadaan hukum dan gejala hukum yang ada di Indonesia sebagai objek penelitian.

### **3. PENDEKATAN PENELITIAN**

Penulis melakukan pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Pendekatan Secara Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini adalah melakukan penelaahan undang-undang dengan cara menelaah semua undang-undang dan peraturan yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

b) Pendekatan Secara Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini mengacu pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari dan memahami pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dalam ilmu hukum tersebut, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi.

Diharapkan dengan kedua pendekatan yang digunakan ini, penulis bisa mengkaji permasalahan hukum terkait dengan kesesuaian kontrak layanan internet lewat satelit dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

### **4. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM**

Penelitian hukum yang akan ditulis oleh penulis mengambil salah satu jenis penelitian hukum secara normatif maka dari itu penulis harus melakukan teknik pengumpulan bahan hukum merupakan studi kepustakaan dengan menelusuri

peraturan, literatur-literatur hukum, jurnal hukum, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Di lain hal, penulis juga menggali data yang dapat mendukung dan menguatkan hasil penelitian ini dengan jalan menggunakan teknik pengumpulan data mengenai kontrak langganan internet lewat satelit berdasarkan pengalaman kerja dan tulisan dari penulis maupun data lainnya yang dianggap sebagai pendukung.

## **5. ANALISIS BAHAN HUKUM**

Dalam analisis bahan hukum, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau pandangan yang komprehensif serta menggali lebih dalam mengenai suatu keadaan atau gejala yang sedang diteliti. Hal ini bertujuan agar setiap pembaca dapat memahami secara jelas dan mendalam mengenai kontrak bisnis, khususnya kontrak layanan internet lewat satelit.

## **G. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Dalam penulisan ini, sistematika penulisan dibagi atas 5 (lima) bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan satu sama lain.

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

### **BAB I           Pendahuluan**

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Manfaat dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II          Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisikan tentang Teori Hukum, Tinjauan Umum Tentang Kontrak dan Tinjauan Umum Tentang Layanan Internet Lewat Media Komunikasi Satelit

**BAB III** Keabsahan kontrak penyedia layanan internet lewat media komunikasi satelit

Bab ini berisikan tentang unsur-unsur hukum kontrak dan keabsahan kontrak layanan internet lewat media komunikasi satelit.

**BAB IV** Penyelesaian sengketa dalam hal terjadinya wanprestasi

Bab ini berisikan tentang penyelesaian sengketa secara non litigasi dan litigasi

**BAB V** Penutup

Akhir dari skripsi ini adalah tentang kesimpulan dan saran.

